



Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

Jl. Lintas Timur Komp. Perkantoran Bukit Cinto Kenang 36613 0741590056

rsudahmadripin.com/ar

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

Standar Pelayanan Rawat Jalan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas/KTP
2. Membawa Kartu BPJS/KIS/Asuransi lainnya
3. Membawa Kartu Keluarga
4. Surat Rujukan dari Faskes Tk 1 (Dokter Keluarga/Puskesmas)
5. Membawa Kartu Identitas Berobat (bagi pasien lama)
6. Berkas Rekam Medik Rawat Jalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien/ keluarga melakukan pendaftaran di loket pendaftaran
2. Pasien/keluarga diterima oleh petugas Admisi untuk registrasi
3. Pasien menerima SEP dari Petugas BPJS
4. Petugas admisi/pendaftaran mengarahkan pasien ke ruang tunggu poliklinik yang dituju
5. Petugas admisi/pendaftaran menyerahkan rekam medis pasien ke petugas nurse station poliklinik
6. Perawat poliklinik melakukan asesmen awal/ulang keperawatan/kebidanan di nurse station
7. Perawat mengarahkan pasien ke poliklinik spesialis yang dituju untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter
8. Dilakukan asesmen awal dan pemeriksaan oleh dokter
9. Pasien diarahkan ke laboratorium/radiologi/ fisioterapi bila ada pemeriksaan penunjang setelah selesai dilakukannya pemeriksaan penunjang maka pasien kembali ke poliklinik
10. Pasien/keluarga menerima resep dokter dan surat kontrol ulang dari perawat poliklinik jika perlu
11. Pasien mengambil obat di apotik sesuai resep dokter
12. Pasien pulang

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

Jl. Lintas Timur Komp. Perkantoran Bukit Cinto Kenang 36613 0741590056

rsudahmadripin.com/ar

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

1 Hari kerja

Senin- Kamis, Sabtu Jam 08.00 WIB - 13.00 WIB,

Jumat Jam 08.00 WIB - 11.00 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien umum/ perusahaan : Perda Nomor 4 Tahun 2020
2. Peserta BPJS/JKN KIS : Tarif Ina CBGs yang diberlakukan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Poliklinik

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

Jl. Lintas Timur Komp. Perkantoran Bukit Cinto Kenang 36613 0741590056

rsudahmadripin.com/ar

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

1. Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :
 - Petugas Pengaduan ke Nomor : 0741-590056 / 081363347625
 - Kotak Saran
1. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan;
2. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
 - Pemeriksaan lapangan
 - Rapat koordinasi

Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.

atau melalui Aplikasi LAPOR.go.id